



P U T U S A N

Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus Narkotika dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aken Dapid Singa Permana Bin Sui Mat Kewi** ;
Tempat lahir : Tanah Abang ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 September 2020 Nomor Sp-Kap/37/IX/2020/Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 September 2020 Nomor SP-HAN/18/IX/2020/Sat Res Narkoba sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Oktober 2020 Nomor B-32/L.6.22/Enz.1/10/2020 sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 November 2020 Nomor PRINT-956/L.6.22/Enz.2/11/2020 sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tanggal 2 Desember 2020 Nomor 610/Th/Pen.Pid/2020/PN Mre sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 610/TH.K/Pen.Pid/2020/PN Mre sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun majelis hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, namun terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya di persidangan serta memperhatikan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong).
 - 1 (satu) buah pirex kaca.
 - 1 (satu) buah korek api merek tokai berwarna biru.
 - 1 (satu) buah celana jeans merk lois berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut mohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan dipersidangan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaannya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan September tahun dua ribu dua puluh di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muarta Enim. "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**". perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ALAN FEBRIANSYAH.SH Bin SUPARMAN, saksi ERZA JULIARTA Bin EDIAR dan saksi BAYU HARIANSYAH.SH Bin SUPARTO (Ketiganya anggota Polres Talang Ubi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu saksi ALAN FEBRIANSYAH.SH Bin SUPARMAN, saksi ERZA JULIARTA Bin EDIAR dan saksi BAYU HARIANSYAH.SH Bin SUPARTO langsung menuju kelokasi yang berada di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (RumahTerdakwa), selanjutnya setelah sampai dilokasi yang dituju para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) plastic klip kecil jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) di dalam saku celana jeans merk lois berwarna biru dan di temukan juga didalam rumah Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



(satu) buah korek api merk tokai berwarna biru yang diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya, yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara AL terdapat dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor: DPO / 18 / X /2020 Res Narkoba seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang akan di konsumsi terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Talang Ubi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Palembang No. LAB : 3311/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I

Kesimpulan :

Kristal-kristal putih BB I mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada rumah sakit / puskesmas / balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung metamfetamin.

Perbuatan **Terdakwa AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Bahwa terdakwa **AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dibulan September tahun dua ribu dua puluh di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muarta Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,28 gram yang bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ALAN FEBRIANSYAH.SH Bin SUPARMAN, saksi ERZA JULIARTA Bin EDIAR dan saksi BAYU HARIANSYAH.SH Bin SUPARTO (Ketiganya anggota Polres Talang Ubi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu saksi ALAN FEBRIANSYAH.SH Bin SUPARMAN, saksi ERZA JULIARTA Bin EDIAR dan saksi BAYU HARIANSYAH.SH Bin SUPARTO langsung menuju kelokasi yang berada di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (RumahTerdakwa), selanjutnya setelah sampai dilokasi yang dituju para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) plastic klip kecil jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) di dalam saku celana jeans merk lois berwarna biru dan di temukan juga didalam rumah Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merk tokai berwarna biru yang diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya, yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara AL terdapat dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor: DPO / 18 / X /2020 Res Narkoba seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang akan di konsumsi terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Talang Ubi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan setengah air putih dalam botol lalu tutup botol diberi 2 (dua) lubang dengan 2 (dua) pipet yang sudah dipasangkan dimana 2 (dua) buah pipet tersebut dibengkokkan guna untuk mempermudah untuk menghisap dan membakar sabu setelah untuk pemasangan pirek di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang pada satu pipet, ssatu pipet berikutnya digunakan untuk menghisap sambil dibakar menggunakan korek api yang sudah terpasang satu buah jarum suntik dan hisap lalu dihembuskan asapnya.

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-sabu tersebut lebih kurang dari 1 (satu) tahun pada bulan November tahun 2019 dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-sabu tersebut terdakwa merasa lebih percaya diri , badan lebih sehat dan lebih segar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Palembang No. LAB : 3311/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi,M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah ampolp warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I

Kesimpulan :

Kristal-kristal putih BB I mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Replibuk Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No Spesimen 445/679/RSUD-TL/LAB-I/IX/2020 tanggal 29 September 2020 a.n terdakwa AKED DAVID BIN SUIMATKEWI dengan hasil positif metamfetamin.

Perbuatan **Terdakwa AKEN DAPID SINGA PERMANA Bin SUI MAT KEWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Alan Febriansyah, SH Bin Suparman;

- Bahwa saksi mengerti, saksi sebagai yang menangkap Terdakwa yang bernama Aken Dapid Singa Permana Bin Sui Mat Kewi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dipimpin oleh Kasat AKP Andri Noviansyah dan dibantu dengan teman saksi dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir yakni Briptu Erza Juliarta dan Briptu Bayu Hariansyah ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) yang ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana jeans merk lois yang sedang dipakai Terdakwa, lalu kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api yang kami temukan di rumah Terdakwa. Dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Kesemua barang bukti yang kami temukan itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di teras belakang rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yakni kami mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Lois, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat kami menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung di pondok milik AI (DPO) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu itu digunakan untuk konsumsi sendiri ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, sudah hampir 1 (Satu) tahun lamanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

2. Saksi Bayu Hariansyah, SH Bin Suparto ;

- Bahwa saksi mengerti, saksi sebagai yang menangkap Terdakwa yang bernama Aken Dapid Singa Permana Bin Sui Mat Kewi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dipimpin oleh Kasat AKP Andri Noviansyah dan dibantu dengan teman saksi dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir yakni Briptu Erza Juliarta dan Briptu Bayu Hariansyah ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) yang ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana jeans merk lois yang sedang dipakai Terdakwa, lalu kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api yang kami temukan di rumah Terdakwa. Dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Kesemua barang bukti yang kami temukan itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di teras belakang rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yakni kami mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Lois, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat kami menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung di pondok milik AI (DPO) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu itu digunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, sudah hampir 1 (Satu) tahun lamanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada teras belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat menangkap saya yakni 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana jeans merk lois yang sedang saya pakai, lalu pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api yang kami temukan di rumah saya ;
- Bahwa Kesemua barang bukti itu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu itu dengan membeli dari AI dengan harga 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung pondol AI yang berada di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu terdakwa gunakan untuk di konsumsi sendiri ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hampir 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 dengan bulan September 2020 ;
- Bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saya merasakan percaya diri dan lebih segar dan sakit kepala saya berkurang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali saya membeli paket narkotika jenis sabu dari Imam yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Imam yang berada di Jalan Tebing Atmojo Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah Imam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima), 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans merk lois, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan Kepolisian saat menangkap saya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan rawat inap dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020 dan dilanjutkan rawat jalan sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 22 November 2020 di Palembang tepatnya di Institusi Penerima Wajib Lapori Dharma Wahyu Insani ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, di muka persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan:

- Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik nomor 3311/NNF/2020 tertanggal 07 Oktober 2020;
- Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah puladiperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Lois ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah pirek kaca ;
- 1 (satu) buah korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh dan menggali kejelasan mengenai fakta hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi muka persidangan yang selengkapannya tersebut di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapannya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta Berita Acara penimbangan barang bukti dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada teras belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian yakni 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana jeans merk lois yang sedang terdakwa pakai, lalu pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api yang kami temukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, Kesemua barang bukti itu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu itu dengan membeli dari AI dengan harga 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung pondol AI yang berada di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa benar, Narkotika jenis sabu itu terdakwa gunakan untuk di konsumsi sendiri ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hampir 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 dengan bulan September 2020 ;
- Bahwa benar, dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saya merasakan percaya diri dan lebih segar dan sakit kepala terdakwa berkurang ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Imam yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Imam yang berada di Jalan Tebing Atmojo Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah Imam ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah melakukan rawat inap dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020 dan dilanjutkan rawat jalan sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 22 November 2020 di Palembang tepatnya di Institusi Penerima Wajib Lapori Dharma Wahyu Insani ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum bentuknya Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'Penyalah Guna Narkotika' berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'secara tanpa hak' adalah sesuatu yang dilakukan tanpa didasari adanya hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkotika pemakaian 1 (satu) hari adalah "narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk narkotika jenis sabu pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa ditangkap saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) yang ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana jeans merk lois yang sedang dipakai Terdakwa, lalu kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung di pondok milik AI (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hampir 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 dengan bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa membeli, dan mengasai 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) paket kantong klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dewasa ini paradigma pemidanaan telah berkembang, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar sebagai sarana pembalasan dan pencegahan perbuatan pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melindungi masyarakat serta yang tak kalah pentingnya tujuan pemidanaan adalah tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya melainkan kepada pelakunya sebagai proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru (vide Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005);

Menimbang, bahwa politik hukum pidana minimum khusus, tak dipungkiri memiliki tujuan positif, yaitu sebagaimana di telah diuraikan di dalam Penjelasan Undang-Undang Narkoba yang berbunyi: "*Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembaharuan pidana dengan adanya pidana minimum khusus merupakan tindakan revolusioner dalam pembaruan hukum dan penegakkannya yang sangat diperlukan, namun demikian harus pula didukung dengan dasar dan pengaturan yang bersifat komprehensif dan memadai untuk itu;

Menimbang, bahwa norma-norma sebagai dasar penjatuhan pidana khusus seharusnya dapat mengakomodasi tujuan penegakan hukum dan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, agar kedepan pada saat diaplikasikan tidak terdapat pertentangan diantara ketiganya tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba telah ditetapkan sebagai salah satu "extra ordinary crime", karena kejahatan ini sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya para generasi penerus bangsa, namun di sisi lain, pelaku tindak pidana ini, khususnya pengguna narkoba yang terbukti tidak terlibat dalam peredaran narkoba juga merupakan korban tindak pidana narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, maka penegakan perkara/kasus narkoba harus dilakukan dengan cermat dan teliti semenjak dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan di pengadilan agar tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud dan tujuan pidana tidak menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah memiliki barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat kami menangkap Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada AI (DPO) dengan tujuan bukan untuk dijual kepada orang lain, melainkan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti hasil laboratorium yang menyatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Positif mengandung Mentafetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa Terdakwa terbukti membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan dan maksud untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah juga dilakukan tes Urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Mentafetamin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah selain sebagai pelaku juga sebagai korban tindak pidana narkotika, yang tetap harus dijatuhi dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat perbuatannya, yang diharapkan juga dapat diperbaiki kesalahannya melalui proses pembedaanannya serta sebagai contoh bagi masyarakat bahwa siapapun juga dapat terkena dampak negatif dari penggunaan narkotika dan akan tetap dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tanpa sepenuhnya mengesampingkan asas kepastian hukum dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOL I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditahan secara sah serta untuk menjamin terlaksananya pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Lois, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang bewenang untuk itu maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aken Dapid Singa Permana Bin Sui Mat Kewi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Lois,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) buah korek api,
- 1 (satu) paket kantong klip palstik kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh ELVIN ADRIAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, SH. dan HARYANTO DAS'AT, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara Teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh YERRY TRI MULYAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, SH

ELVIN ADRIAN, SH., MH

HARYANTO DAS'AT, SH., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Mre



ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH